Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 30443-30450

Dinamika Perizinan Lingkungan dan Peran Akses Informasi Publik Studi Kasus: Situs Web Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Hafida Istigfarini[1], Aldri Frinaldi[2], Dasman Lanin[3], Rembrandt[4], Mhd. Ridha[5]
[1235]Departemen Ilmu Lingkungan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Negeri Padang
[4]Departemen Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas
e-mail: ariniara02@gmail.com

Published: November , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi makna fungsional izin lingkungan sebagai alat untuk mengelola ekosistem hidup, dengan sorotan pada kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, serta penerapan syarat-syarat khusus selama masa operasional. Di era digital, peluang untuk memantau lingkungan secara lebih efisien, memperlancar komunikasi antar pemangku kepentingan, dan meningkatkan akses informasi publik juga semakin besar. Tujuan penelitian ini adalah memetakan faktor-faktor yang memicu masalah lingkungan, menelaah kerangka hukum perizinan lingkungan, serta menelusuri dinamika akses informasi publik dalam konteks digital. Metodologi meliputi tinjauan regulasi, studi kasus digitalisasi perizinan, dan analisis data terbuka. Temuan awal menunjukkan bahwa perizinan yang rinci, penegakan konsisten, serta ketersediaan data terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik, meskipun hambatan teknis dan privasi tetap perlu ditangani. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan standar interoperabilitas data, perlindungan data sensitif, serta kapasitas SDM untuk implementasi digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh informasi terkait masalah lingkungan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses perizinan. Proses perizinan lingkungan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional, termasuk PP No. 22 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa setiap rencana kegiatan yang berpotensi memberi dampak signifikan pada lingkungan wajib dilengkapi dengan kajian kelayakan lingkungan dan/atau izin lingkungan, beserta dokumen pendukung seperti AMDAL maupun UKL-UPL.

Kata kunci: Perizinan, Hukum lingkungan, Informasi publik

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kemajuan era digital menghadirkan berbagai peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan proses pemantauan kondisi lingkungan menjadi lebih efisien, mempercepat penyebaran informasi, serta memperluas jangkauan komunikasi antar pihak yang peduli terhadap isu lingkungan.

Peran izin lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup mencerminkan fungsi pentingnya sebagai instrumen administratif yang memastikan kegiatan manusia sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan syarat-syarat pengendalian lingkungan yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan karakteristik lokasi maupun kegiatan operasional. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan khusus yang relevan dalam izin perlindungan atau izin pengendalian pencemaran, serta memastikan pelaksanaannya secara konsisten. Salah satu bentuk pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan diwujudkan melalui sistem perizinan lingkungan. Izin ini pada dasarnya merupakan bentuk persetujuan resmi dari lembaga berwenang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, yang memberikan izin terhadap suatu kegiatan dengan kondisi tertentu. Izin tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme hukum yang mengatur

pengecualian terbatas terhadap larangan dalam perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam konsep yang dikembangkan oleh Spelt dan ten Berge (1993).

Tujuan penulisan ini adalah menyoroti dinamika perizinan lingkungan di era digital serta bagaimana keterlibatan elemen pemerintah dan masyarakat mempengaruhi proses tersebut. Tantangan yang dibawa kemajuan teknologi perlu ditangani agar dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dapat dipertimbangkan secara cermat. Dinamika perizinan lingkungan di era digital perlu ditingkatkan melalui transparansi, evaluasi risiko yang akurat, dan efisiensi prosedur, sambil memperluas akses informasi publik untuk memperkuat partisipasi dan akuntabilitas sepanjang proses perizinan.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan orientasi deskriptif, bertujuan menggali data secara rinci agar kemudian dianalisis untuk membentuk sebuah teori dan gambaran informasi. Metode deskriptif kualitatif dipakai untuk menjabarkan informasi secara kualitatif sekaligus menggambarkan masalah yang sedang dibahas secara jelas.

Pada pengumpulannya digunakan data tahun 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat, karena kota tersebut diprioritaskan sebagai wilayah pengembangan perizinan lingkungan. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap situs DLH Kota Padang serta analisis mendalam pengelolaannya. Selanjutnya, dokumentasi dilakukan dengan menelusuri data dari dokumen, berkas, atau catatan yang bisa didokumentasikan, untuk memudahkan verifikasi narasumber dan memungkinkan revisi jika diperlukan. Untuk memudahkan kerja lapangan, pedoman dokumentasi disusun terlebih dahulu (Djaelani, 2013:88).

Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Dimana ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis dari proses kemudahan akses dan kejelasan penyajian informasi pada portal DLH Kota Padang.

Kerangka analisis mengadopsi prinsip kualitas informasi, yang bersifat kontekstual menurut Shankar & Watts (2003). Penelitian ini menetapkan lima dimensi kualitas informasi untuk konteks website e-government: akurasi, kelengkapan, kebaharuan, relevansi, dan ketersediaan.

Data primer maupun sekunder dipakai. Proses analisis mencakup identifikasi masalah, pengumpulan informasi secara langsung maupun tidak langsung melalui literatur atau studi mendalam, lalu penyajian data dan penarikan kesimpulan yang didukung fakta yang sahih. Teknik analisis mengikuti konsep Miles & Huberman (1992), meliputi:

a. Reduksi Data:

Merangkum, mencatat, dan memilah hal-hal pokok terkait perizinan lingkungan dan akses informasi publik agar proses pengumpulan data lebih mudah.

b. Penyajian Data:

Menjabarkan data yang telah disusun dalam bentuk uraian, bagan, dan teks naratif untuk mendukung penarikan kesimpulan serta memahami langkah tindak lanjut tinjauan.

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi):

Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan keteraturan, konsep, dan hubungan sebab akibat, dengan konfirmasi atau revisi jika diperlukan, hingga tercapai proposisi ilmiah berdasarkan data yang direduksi dan disajikan.

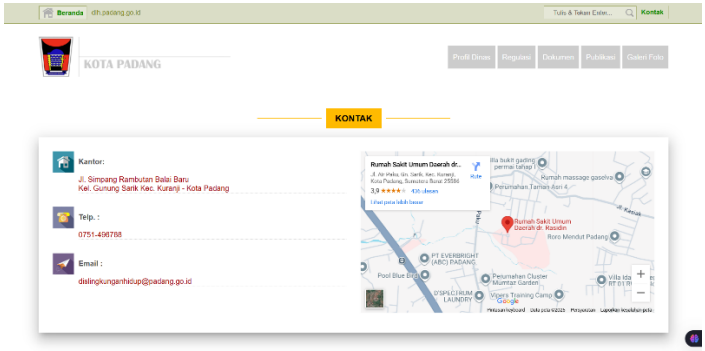
Peneliti terus mengidentifikasi pola, tema, serta kemiripan, yang kemudian dirumuskan sebagai jawaban sementara, dengan kesimpulan akhir didasarkan pada data yang telah disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

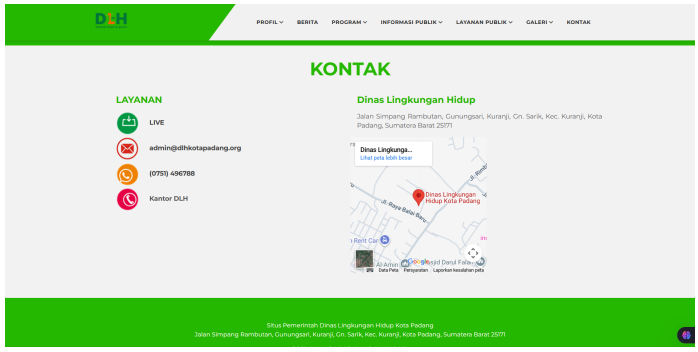
Analisis Kemudahan Akses Informasi di Website DLH

Portal resmi DLH Kota Padang, dengan domain dlh.padang.go.id, berada di bawah kendali tugas DLH untuk menyediakan informasi terkait program dan kebijakan lingkungan hidup di Kota Padang. Situs ini resmi hadir sejak 2018 dan telah mengalami dua pembaruan besar, dengan perubahan terakhir dilakukan pada 2021. Perubahan tersebut mencakup aspek desain dan konten guna meningkatkan kualitas situs serta informasi yang disajikan. Pada 2025, tepatnya di bulan Oktober, situs

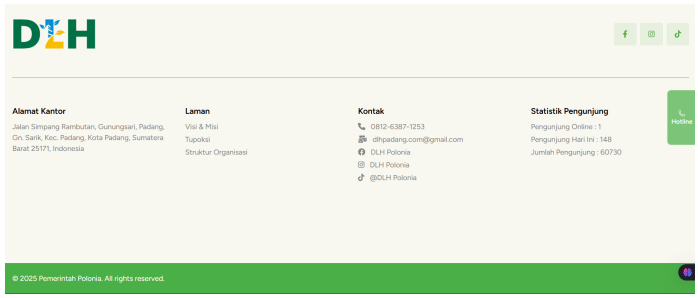
menjalani masa pemeliharaan karena sedang dimigrasi ke akun baru dan proses pengerjaannya masih berlangsung.



Gambar 1. Foto website tahun 2018-2025



Gambar 2 Foto website tahun 2021



Gambar 3 Foto website tahun 2025

Analisis ini juga menekankan bahwa desain sistem informasi lingkungan yang terpusat dan mudah diakses perlu didukung oleh portal terpadu standar metadata dan mekanisme konsultasi publik digital yang terstruktur. Selain itu evaluasi kepatuhan perlu diintegrasikan ke dalam portal sehingga hasil audit dan tindakan perbaikan dapat diakses publik secara jelas dan transparan. Kebijakan open by default dengan pengecualian untuk informasi sensitif menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan perlindungan data serta keterlibatan multi pemangku kepentingan menjadi pilar penting dalam membangun tata kelola yang akuntabel dalam konteks perizinan lingkungan.

Dari perspektif aksesibilitas, perlu tersedia opsi bahasa yang memadai, versi ringkas untuk pembaca dengan literasi digital beragam, serta alternatif kanal komunikasi non-digital seperti bantuan tatap muka atau hotline untuk menjangkau komunitas yang kurang terhubung secara online. Dari sisi keandalan teknis, pengelola portal perlu memastikan waktu muat yang konsisten, cek rutin tautan aktif, serta rencana pemulihan bencana sehingga publik tetap memiliki akses dokumen esensial saat diperlukan.

Pertimbangan keamanan data tetap menjadi prioritas, dengan menerapkan kebijakan privasi yang jelas, pemisahan data sensitif, dan tingkat akses berbasis peran yang diaudit secara berkala. Rekomendasi kebijakan yang lebih luas juga mencakup implementasi arsitektur informasi yang lebih sederhana namun kuat, panduan interpretasi dokumen teknis yang bisa diakses publik, serta integrasi berkelanjutan dengan sistem pelaporan dan pemantauan lingkungan secara real-time agar transparansi dan akuntabilitas meningkat.

Pembahasan lanjutan ini memusatkan perhatian pada bagaimana kemudahan akses informasi di website DLH Kota Padang dapat ditingkatkan melalui peningkatan integrasi antara halaman perizinan lingkungan, evaluasi AMDAL UKL UPL, dan laporan dampak lingkungan dengan kerangka navigasi yang intuitif. Perbaikan juga perlu mencakup penyempurnaan metadata dokumen sehingga publik bisa melakukan pencarian yang lebih efektif, serta penyediaan ringkasan eksekutif yang mudah dipahami untuk setiap dokumen utama agar konteks kebijakan tidak tersebar di banyak subhalaman.
Kemudahan akses data meningkatkan transparansi proses evaluasi persetujuan dan pemantauan izin lingkungan. Secara mendalam kemudahan akses informasi memungkinkan publik untuk melihat tahapan evaluasi kriteria yang dipakai serta status persetujuan sehingga legitimasi keputusan perizinan meningkat. Selain itu ketersediaan data AMDAL UKL UPL kajian dampak kesehatan dan data kepatuhan memperkuat dasar analisis risiko serta alternatif kebijakan sehingga keputusan tidak semata mata didorong oleh pertimbangan ekonomi atau politik tetapi juga didorong oleh data empiris masukan pemangku kepentingan serta pengetahuan lokal.

Analisis Permasalahan Kebijakan Lingkungan

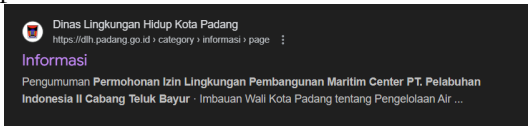
Kebijakan terkait pengelolaan lingkungan diatur melalui PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta peraturan pelaksananya seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021. Penerbitan tampak ditujukan untuk memperkuat perencanaan serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, yang tercermin dari susunan regulasinya yang menitikberatkan pada kedua aspek tersebut.
Hal ini berpotensi menurunkan konflik lahan meningkatkan kepatuhan dan mendorong tata kelola lingkungan yang lebih proaktif. Meski begitu tantangan nyata seperti ketimpangan akses bagi kelompok rentan format data yang tidak seragam serta kekhawatiran tentang privasi harus diatasi melalui standarisasi edukasi literasi informasi dan kerangka perlindungan data yang jelas. Tanpa upaya tersebut manfaat akses informasi dapat terhambat dan akuntabilitas serta efisiensi perizinan tidak dapat dicapai secara maksimal.

Analisis ini berujung pada rekomendasi praktis seperti membangun infrastruktur data terbuka yang terintegrasi mengadopsi standar interoperabilitas menyediakan literasi informasi bagi publik membentuk jalur umpan balik publik yang terstruktur dan melaksanakan audit berkala terhadap infrastruktur data dan kualitas informasi yang disajikan; tujuan akhirnya adalah mempercepat proses perizinan lingkungan sambil memastikan evaluasi dampak yang komprehensif serta perlindungan hak lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, penting untuk mengadopsi pendekatan pembaruan otomatis yang terintegrasi dengan basis data nasional guna menjaga data tetap mutakhir dan relevan bagi semua pemangku kepentingan, sekaligus mengurangi risiko informasi usang yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dalam sisi transparansi, situs harus menawarkan peta jalur informasi yang jelas, menampilkan status evaluasi, kriteria penilaian, biaya, masa berlaku izin, dan catatan rapat publik secara ringkas namun komprehensif, sehingga publik dapat menilai kemajuan kebijakan tanpa perlu menelusuri berbagai halaman secara manual.

Permohonan Izin Lingkungan Pembangunan Maritim Center PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur

Perizinan untuk proyek pembangunan Maritim Center oleh PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur secara resmi menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah mengajukan izin terkait rencana pembangunan fasilitas maritim di kawasan Teluk Bayur. Pengumuman ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah yang sedang dilakukan perusahaan serta proses evaluasi yang akan ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.



Gambar 4 Link informasi data

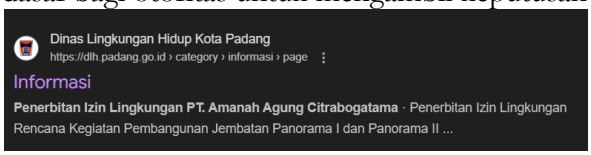
Kebijakan yang relevan mencakup PP No. 22 Tahun 2021 dan turunannya, termasuk Permen LHK No. 6 Tahun 2021, yang mengatur bahwa setiap kegiatan dengan potensi dampak penting terhadap lingkungan wajib memperoleh persetujuan kelayakan lingkungan dan/atau izin lingkungan

sebelum pelaksanaan. Secara khusus, aturan tersebut menetapkan mekanisme permohonan dan penerbitan izin lingkungan serta persyaratan yang harus dipenuhi, seperti AMDAL, UKL-UPL, kajian kesehatan, serta tata kelola pelaporan dan evaluasi. Dalam konteks ini, pengumuman menegaskan komitmen pihak terkait untuk patuh pada prosedur perizinan lingkungan sesuai PP No. 22/2021, dengan menekankan bahwa kajian dampak lingkungan dan data pendukung disiapkan sebagai bagian dari permohonan dan menjadi bahan pertimbangan otoritas terkait.

Pengumuman seputar izin lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur menjelaskan secara resmi bahwa perusahaan tersebut telah menempuh proses evaluasi lingkungan yang komprehensif sebagai syarat sebelum pelaksanaan kegiatan operasional yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dimulai. Tujuan utama pengumuman adalah memastikan transparansi informasi kepada publik mengenai status perizinan lingkungan yang dimohon serta proses penilaian yang akan dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup. Secara hukum, pengumuman ini menegaskan kepatuhan terhadap prosedur perizinan lingkungan yang diatur oleh undang-undang terkait, sehingga AMDAL/UKL-UPL, kajian kesehatan, serta data pendukung lainnya disiapkan sebagai bagian dari permohonan dan menjadi landasan bagi otoritas untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil.

Penerbitan Izin Lingkungan PT. Amanah Agung Citrabogatama

Penerbitan Izin Lingkungan untuk PT. Amanah Agung Citrabogatama dinyatakan secara resmi bahwa perusahaan tersebut telah melalui evaluasi lingkungan yang komprehensif sebagai prasyarat sebelum memulai kegiatan operasional yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Tujuan utama pengumuman ini adalah menjaga transparansi bagi publik mengenai status permohonan izin lingkungan serta proses penilaian yang akan dilalui sesuai ketentuan yang berlaku demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Secara hukum, pengumuman ini menegaskan komitmen kepatuhan terhadap prosedur perizinan lingkungan yang diatur undang-undang terkait, sehingga kajian AMDAL, UKL-UPL, kajian kesehatan, dan data pendukung lain disiapkan sebagai bagian dari permohonan dan menjadi dasar bagi otoritas untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil.



Gambar 5 Link informasi data

Terkait dengan PP No. 22 Tahun 2021, secara tegas dinyatakan bahwa setiap rencana kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib memperoleh persetujuan kelayakan lingkungan dan/atau izin lingkungan setelah melalui kajian lingkungan hidup yang relevan. Ketentuan ini juga menjabarkan tata cara permohonan izin serta persyaratan seperti AMDAL, UKL-UPL, kajian risiko kesehatan, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi secara rinci dalam peraturan pelaksanaan.

Dengan demikian, penerbitan izin ini menandai tahap akhir atau kelanjutan dari proses evaluasi lingkungan dan menunjukkan komitmen PT Amanah Agung Citrabogatama untuk mematuhi prosedur yang ditetapkan.

Kualitas Informasi Website DLH Kota Padang

Dimensi Akurasi

Dimensi akurasi menjelaskan sejauh mana informasi yang disajikan memiliki tingkat kebenaran tinggi, disampaikan secara jujur, serta bebas dari kesalahan atau unsur penyesatan. Keakuratan menjadi hal penting dalam penyajian data karena kesalahan dalam penyampaian fakta dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sumber informasi, terutama bila sumber tersebut berasal dari lembaga pemerintah.

Berdasarkan hasil pengamatan, website DLH Kota Padang dinilai memiliki tingkat akurasi yang baik. Hal ini terlihat dari adanya dokumentasi foto pada setiap berita kegiatan yang membuktikan bahwa kegiatan tersebut benar terjadi. Selain itu, berita yang bersumber dari media massa juga selalu mencantumkan asal sumbernya, sehingga memastikan informasi yang disajikan bukan berita palsu.

Dimensi Kelengkapan

Kelengkapan informasi mengukur sejauh mana seluruh data yang dibutuhkan tersedia tanpa ada yang terlewatkan. Dari hasil pengamatan, informasi pada website DLH Kota Padang sudah tergolong lengkap. Misalnya, sejumlah dokumen yang biasanya sulit diperoleh karena proses birokrasi

kini dapat diakses secara langsung melalui situs tersebut. Dokumen seperti Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diunduh dengan mudah. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik yang sangat baik melalui penggunaan website tersebut.

Dimensi Kebaharuan

Dimensi kebaharuan mengacu pada seberapa sering informasi diperbarui sesuai dengan perkembangan atau perubahan data yang terjadi. Website DLH Kota Padang menampilkan dua jenis pembaruan, yaitu pembaruan rutin pada informasi dinamis seperti berita kegiatan, serta pembaruan berkala pada informasi statis. Pembaruan ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga agar konten yang ditampilkan tetap relevan dan aktual bagi masyarakat.

Dimensi Relevansi

Dimensi relevansi menggambarkan tingkat kesesuaian informasi yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat pengguna. Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar konten di website DLH Kota Padang memiliki manfaat langsung bagi publik. Salah satu contohnya adalah informasi mengenai persyaratan perizinan yang memudahkan masyarakat dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebelum mengajukan layanan, sehingga mempercepat proses administrasi.

Dimensi Ketersediaan

Dimensi ketersediaan menjelaskan sejauh mana informasi dapat diakses kapan saja saat dibutuhkan oleh pengguna. Sebagai media daring, website idealnya dapat diakses setiap waktu. Namun, akses tersebut kadang terhambat oleh faktor teknis seperti gangguan jaringan, kapasitas server, atau lalu lintas internet yang padat. Berdasarkan hasil pengamatan, website DLH Kota Padang sempat mengalami gangguan teknis beberapa kali, tetapi kendala tersebut tidak berlangsung lama dan akses situs dapat kembali normal dalam waktu singkat.

KESIMPULAN

Kemudahan akses informasi mengenai permasalahan lingkungan menjadi kunci peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses perizinan lingkungan. Data AMDAL, UKL–UPL, kajian kesehatan, dan data kepatuhan yang tersedia secara publik memungkinkan evaluasi berbasiskan bukti, mengurangi konflik lahan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses, standar data yang tidak seragam, dan kekhawatiran privasi perlu diatasi melalui portal informasi terpadu dengan metadata standar, kerangka perlindungan data, literasi informasi, serta jalur umpan balik publik yang terstruktur. Implementasi open by default dengan pengecualian untuk informasi sensitif harus disejajarkan dengan evaluasi kepatuhan dan audit berkala agar tata kelola lingkungan menjadi lebih proaktif, inklusif, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan hak privasi maupun kepentingan komunitas lokal.

Proses perizinan di bidang lingkungan hidup memiliki peran penting sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan hukum nasional dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Dimana kelayakan dan perizinan lingkungan, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti AMDAL, UKL-UPL, kajian kesehatan, serta laporan pemantauan. Melalui mekanisme tersebut, evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan dapat dilakukan secara menyeluruh sebelum kegiatan beroperasi, sehingga prinsip keterbukaan informasi, tanggung jawab publik, dan pelibatan pemangku kepentingan dapat terwujud. Landasan hukum yang mengatur hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta aturan pelaksananya, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021. Kedua regulasi ini memperkuat sistem perizinan lingkungan agar proses evaluasi dampak berjalan lebih komprehensif, transparan, dan menjadi dasar administrasi yang menjamin pelestarian lingkungan serta akuntabilitas kepada masyarakat.

REFERENSI

Agustina, N. laras. (2019). Pemanfaatan E-Government Berbasis Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Semarang). *Journal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, *7*, 1–9.

Andini, A. N., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Implementasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan t and hygiene s. *Journal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, *18*(3), 463–471. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/9824/0%0Ahttps://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/download/9824/1503

Asus, S. T. K., & Rebes, K. A. B. (2014). *(S Tudi K Asus : K Abupaten B Rebes). 13*(26), 77–86.

Bongso, F., & Ibrahim, A. M. (2023). Hukum Pidana Dalam Perspektif Administrasi Publik : Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap. *Hukum Dan Kebijakan Publik*, *2*(November), 161–174.

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *EFEKTIVITAS SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN BERBASIS RESIKO DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN*. 167–186.

Fatchuriza, M., & Nurmandi, A. (2015). Partisipasi Publik Deliberatif Berbasis Website Dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi Kasus di Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2014). *Journal of Governance and Public Policy*, *2*(3). https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0044

Fithri A. (2019). *Perancangan Sistem Administrasi Pengurusan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau)*. *4*(2), 1537–1547. https://www.neliti.com/publications/446783/perancangan-sistem-administrasi-pengurusan-izin-usaha-pemanfaatan-hutan-studi-ka

Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *4*(2), 181. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19

Khairi, A. S., Putrawan, P., & Putri, R. A. (2023). Sistem Informasi Progres Validasi KLHS Berbasis Web Menggunakan Metode MVC (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan PROVSU). *JoMMiT : Jurnal Multi Media Dan IT*, *7*(2), 077–082. https://doi.org/10.46961/jommit.v7i2.911

Marudur Padapotan Damanik, & Erisva Hakiki Purwaningsih. (2017). E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, *21*(2), 151–164.

muhammad Akib. (2021). HUKUM LINGKUNGAN Perspektif Otonomi Daerah edisi 2. *Graha Rahayu*, 1–243.

Muhammad Melian, Pico Pudiansa, Gumanti, R., Reflis, R., & Satria P. Utama. (2024). Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti), Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, *3*(3), 339–344. https://doi.org/10.55123/insologi.v3i3.3578

Nirboyo, A. J. (2021). Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jatiswara*, *Vol. 36*(2), 219–228.

Putri, C. A., Rusdianto, D. S., & Santoso, E. (2020). Pengembangan Sistem Pengelolaan Perizinan Ruang Laut dan Pesisir Berbasis WebGIS Dengan Penerapan OpenLayers (Studi Kasus: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, *4*(8), 2744–2752. http://j-ptiik.ub.ac.id

Riendy, Y. (2009). *By reviewing Article 26 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Prompted from the Job Creation Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation*. *32*(1), 79–90.

Sianturi, A. (2023). Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law. *Journal of Academic Literature Review*, *2*(8), 693–701.

Susanto, M., Utami, D. P., Putri, I. M. P., & Azizah, D. A. A. (2023). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Tulungagung. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, *1*(1), 50–55. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.275

Tan, A. M., Sarmiati, S., & Elfitra, E. (2019). Komunikasi Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan

Kerusakan Lingkungan Kawasan Wisata. *Komunikasi*, *13*(2), 97–108.
Warong, R., Musa, A., & Lumintang. Djefry. (2024). Aspek Hukum Dampak Perizinan Lingkungan Oleh Pemerintah Pada Pembangunan Berkelanjutan. *Juarnal Nuansa Akademik*, *9*(2), 1–12.
Yanti, D. F. Y., & Sartono, L. N. (2024). Tantangan Dalam Penegakkan Peraturan Lingkungan Hidup Di Era Digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *1*(3), 384–393. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/1472%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/download/1472/1355